



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI PERANGKAT DESA
KEPALA DESA PANGLUNGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu menetapkan Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah Kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2017 Nomor 2/D).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa Tahun 2025 pada Tanggal 25 Juni 2025 yang bertempat di Balai Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Seleksi Perangkat Desa.
- KEDUA : Tim Seleksi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan Susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Ketua	ABU MALIK	Perangkat Desa
2	Sekretaris	RICHO BAYU WARDANA	Perangkat Desa
3.	Bendahara	SOMAD	Perangkat Desa
3.	Anggota :	a. KARMANI ADI CAHYO b. ANANG ADI TAMA	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat

- KETIGA Tim Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. Menyusun Rencana Anggaran Belanja Dengan Persetujuan Kepala Desa;
 - c. Mengumumkan Jadwal Pelaksanaan Seleksi;
 - d. Mengumumkan dan Menerima Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - e. Melakukan Penelitian Berkas Kelengkapan Persyaratan Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi;

- g. Melakukan Ujian Berbasis Komputer (Computer Assisted Test/CAT) Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Pemerintah Dalam Pelaksanaannya
- h. Membuat Berita Acara Setiap Tahapan Seleksi;
- i. Melaksanakan Ujian Terhadap Calon Perangkat Desa;
- j. Mengumumkan Hasil Ujian Setelah Pelaksanaan Ujian;
- k. Menyusun Tata Tertib Pelaksanaan Perangkat Desa;
- l. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Ujian;
- m. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
- n. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugasnya Kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panglungan
Pada tanggal : 26 Juni 2025

KEPALA DESA PANGLUNGAN,



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang
- 2. Sdr. Camat Wonosalam
- 3. Sdr. Ketua BPD Desa Panglungan